ANALISIS PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELINDUNGI HAK NASABAH DI BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
Zul Hijra
105251109118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMALAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H / 2022 M

ANALISIS PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELINDUNGI HAK NASABAH DI BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
Zul Hijra
105251109118

16/11/2022
1 ap
Smb. Alumni
R/ 0077/ MES/22 cp
HIJ

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMALAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H / 2022

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Zul Hijra**, NIM. 105 25 11091 18 yang berjudul **"Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Melindungi Hak Nasabah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Kota Makassar."** telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Muharram 1444 H. / 08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	(.....)
Sekretaris	: Hasanuddin, S.E., Sy., M.E.	(.....)
Anggota	: Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si.	(.....)
	: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P.	(.....)
Pembimbing II	: Ulil Amri, S. Sy., S.H., M.H.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Zul Hijra**
NIM : 105 25 11091 18
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Melindungi Hak Nasabah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Kota Makassar.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)
2. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)
3. Siti Wahidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)
4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zul Hijra

N I M : 105251109118

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari"ah (Mu"amalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 07 Syawal 1443 H
08 Mei 2022 M

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
F3463AKX112876518

Zul Hijra
105251109118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

Zul Hijra. 105251109118 Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Melindungi Hak Nasabah Di Bank Sulselbar Syariah Cabang Kota Makassar. Dibimbing Oleh Muchlis Mappangaja,MP dan Ulil Amri,S,Sy.,

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang di lakukan di Bank Sulselbar Syariah Cabang Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam melindungin hak nasabah dibankSulSelbar Syariah di kota Makassar. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X_1 Dps, dan X_2 Perbankan Syariah, dan Y Perlindungan Nasabah.

Total sampel pada penelitian ini berjumlah 44 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau Responden. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah menggunakan metode Partial Least Square (PLS) yaitu metode berbasis keluarga regresi.

Hasil Penilitian ini menbuktikan bahwa variabel DPS, Memiliki pengaruh signifikan karena nilai t_{hitung} = 8,635433 > dari T_{tabel} : 1.96 terhadap variabel perlindungan Nasabah, variabel DPS berpengaruh signifikan dengan nilai t_{hitung} = 6,343242 > dari t_{tabel} = 196 terhadap variabel perbankan syariah, sedangakan hubungan antar variabel perlindungan nasabah berpengaruh signifikan dengan nilai t_{hitung} = 2,413195 > dari t_{tabel} = 1.96 variabel perlindungan nasabah.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Dalam Melindungi Hak Nasabah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat dapatmerampungkan skripsi dengan judul **"Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Melindungi Hak Nasabah DibankSulselbar Syariah Cabang Kota Makassar".** Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini.

Tujuan menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi Mahasiswa S-I Pada Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini teruama kepada:

1. Rektor salah satu kampus Muhammadiyah yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
2. Dekan Fakultas Agama islam, Ibu Dr, Amirah Mawardi S. Ag., M.SI.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Dr. Ir. H. MuclisMappangaja MP, dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Hasanuddin, SE. Sy., M.E.
4. Bapak Dr.Ir.H Muchlis Mappangaja.M.P. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ulil Amri.S.Sy.,S.H.,MH Selaku Pembimbing II Dalam Menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing peniliti selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Keluarga Teman dan sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir ucapan terimakasih juga di sampaikan kepada kedua orang tua tercinta muhammadong dan siati, yang tiada henti-hentinya mendoakan saya, menberi dorongan moril maupun material selama menempuh pendidikan, dan saya ucapkan terimakasih sekali lagi kepada kedua orang tua saya semoga orang tau sehat sllu dan bisa melihat anaknya suskes.AAMIIN YA ALLAH.

Dalam menyelesaikan Proposal ini Penulis banyak menerima saran, petunjuk, bimbingan, dan masukan berbagai pihak.Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaanya. Akhirnya penulis berharap semoga proposal ini dapat menyumbang sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa. Hasil proposal ini di harapkan dapat di

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

gunakan sebagai tindak lanjut untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan datang. Sehingga lebih baik dan bermanfaat dalam rangka mewujudkan Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang bermutu, Aamiin

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Makassar, 05 April 2022
Penulis

Zul Hijra
Nim: 105251109118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI i

HALAMAN JUDUL ii

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penilitian 7

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Dewan Pengawas Syariah 8

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah 8
2. Peran Dewan Pengawas Syariah 10
3. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah 12
4. Tugas Dewan Pengawas Syariah 14
5. Kedudukan dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah DPS .. 16
6. Mekanisme Penetapan keanggotaan DPS 19
7. Hak-Hak Nasabah 22
8. Hak dan Kewajiban Nasabah 23

B. Kerangka Pikir 25

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. Kerangka konseptual Variabel 26

D. Hipotesis 26

BAB III METODE PENILITIAN

A. Desain Penelitian 28

B. Lokasi dan Objek Penelitian 28

C. Variabel Penelitian 29

D. Definisi Operasional Variabel 29

E. Populasi dan Sampel 30

F. Instrumen Penelitian 31

G. Teknik Pengumpulan Data 31

H. Teknik Analisis Data 33

BAB IV HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penilitian 34

B. Hasil penelitian dan Pembahasan 38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 49

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah bangsa muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 80% yang beragama Islam, tuntutan masyarakat untuk menjalankan dan menerapkan sistem ekonomi alternative sejak berkuasanya sistem kapitalis dan sosialis menjadi tidak bisa dielakkan lagi. Ekonomi alternatif tersebut terwujud dalam sistem perekonomian yang menggunakan peraturan-peraturan agama, sebagai landasan hukumnya.[1] Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.[2] Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya berdiri perbankan syariah di berbagai negara sepertiMesir, Kanada, Pakistan, Kuwait, Bahrain, Siprus, Iran, Turki, Malaysia, Inggris dan sebagainya.

Perkembangan Perbankan syariah di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.Denganditerbitkanundang-undang no.10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti

---

[1]Muhktar Al-Shodiq, *Briefcasebooks Edukasi Professional Syariah: Fatwa-fatwa Syariah Kontemporer*, (Jakarta,Renaisan,2005),h.21

[2]BaharuddinSusanto,*Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,(Yogyakarta, UUI Press Yogyakarta,2008),h.17

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dengan dikeluarkan sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan (SK) direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.[3]

Kemajuan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran dewan pengawasan Syariah (DPS) yang ada pada bank syariah yang bertugas mengawasi kinerja pihak manajemen bank agar tidak menyimpang dari Syariat Islam. Ayat AL-Quran yang melandasi prinsip ini adalah sebagai berikut:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.." (Q.S An-Nisa : 29).[4]

Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Karena itu sesuai operasi dan praktek bank syariah dengan syariah merupakan piranti berdasar dalam perbankan syariah. Untuk tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajibmemiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah islam. Sebagaimana yang diamanahkan dalam UU NO. 10. 1998

---

[3]Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Curent Issues*Lembaga Keuangan Syariah,*(Jakarta,PT. Kencana,2009), h.199.

[4]SofiniyahGufron, *Briefcase Books Edukasi Professional Syariah: System dan Mekanisme Pengawasan Syariah,* (Jakarta,Renaisan,2005),h.7

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

yang menyebutkan bahwa bank syariah mesti memiliki melalui dewan pengawas Syariah. [5]

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN[6].

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar- benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan.DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar Bank Syariah terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan syariah Islam.[7]

Pengawas merupakan salah satu dari manajemen dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam

---

[5]Agustianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah*. Diakese pada 4 april 2010. www.Agustianto.niriah.com

[6]Rifkadejayu,*Dewan Pengawas Syariah Gadi buta dan Sekedar Pajangan*, diakses pada 11 agustus 2010 dari http://bloggercompetetion.kompasiana.com/2009/06/dewan-pengawas-syariah-gajibuta-sekedar-pajangan/

[7]Abrarsholikhin, perkembangan Perbankan Syariah Mengkhawatirkan, sangat beresikodalam menjalakan Prinsip menimpang dari bank syariah. Dimana Peran BI & Dewan Pengawas Syariah?.Diakses pada 04 april 2010 dari http://abrarsolikhin.blogspot.com/2009/05/perkembangan-perbankan-syariah.html

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan, teori yang ada, dan dasar-dasar yang bisa dipercaya. Sistem pengawasan dalam institusi sejak ada sejak dulu yaitu sistempengawasan yang diterapkan pada zaman Umar Bin Khattab, pengawas ini meliputi sebagai berikut:

1. Memastikan dijalankan aturan-aturan kegiatan ekonomi yang meliputi disyariatkannya kegiatan ekonomi, menyempurnakan pekerjaan. Melawan penipuan, tidak menbahayakn orang lain.
2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman.
3. Mengawasi keadaan rakyat.
4. Melarang orang lainmenbuat aliran air tanpa adanya kebutuhan.
5. Menjaga kepentingan umum.
6. Mengatur transaksi dipasar. [8]

Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai peranan penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ada tiga alasan penting DPS mempunyai peran penting dalam bank syariah antara lain :

1. Menentukan tingkat kredibilitas Bank Syariah
2. Unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (shari'acomplianceassurance).
3. Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank syariah.

Sehingga peran dan fungsi DPS dalam bank syariah harus dipertahankan keberadaannya, diperkuat kedudukannya, dan dioptimalkan fungsi serta perannya

---

[8] Al-HaristJaribah bin Ahmad, *fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta,KHALIFAH Pustaka Al-Kaustar Group,2006),h.585

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dalam pengawasan syariah untuk menciptakan perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien, dan sesuai dengan prinsip serta aturan syariah.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di bank-bank syariah di Indonesia adalah peran vital DPS belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Banyak dari mereka tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa DPS harus mengawasi dan memeriksa format dan akad dalam bank, bagaimana bank syariah menjalankanrestruksirisasi, reschedule, cara penetapan marjin, dan lain sebagainya.[9]

Selain dari faktor diatas, optimalnya kinerja DPS hendaknya melakukan pengawasan bank syariah tidak terpaku pada draf kontrak yang ada pada bank syariah tapi juga terhadap pelaksanaan kontrak yang ada di lapangan. Untuk memaksimalkan pengawasan, DPS baiknya didukung oleh pengetahuan yang mapan tentang operasional bank yaitu ilmu fiqhmuamalat dan ilmu ekonomi keuangan islam modern. hal ini perlu agar DPS bisa melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah secara optimal. Hal demikian bertujuan agar peran Dewan Pengawas Syariah benar-benar maksimal dalam perbankan Syariah di Indonesia demi menjaga citra bank syariah bank yang berjalan sesuai dengan syariah.

Dari uraian diatas, jelas bahwa Bank Syariah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus bekerja dengan sebaik mungkin, Bank Syariah sebagai bank yang anti riba atau bunga. untuk itu perlu adanya DPS yang dapat mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari.

---

[9]Agustianto, optimalisasi dewan pengawas syariah, diakses pada 24 maret 2010 dari http://www.scribd.com/doc/4685583/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-2-agustianto.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Sebagaimana telah dibahas di latar belakang penelitian bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah terus menerus mengalami peningkatan yang sangat pesat.Baik di Indonesia maupun dikanca internasional. Untuk menjamin terjaganya shari'ah compliance maka dibutuhkan pengawasan yang independen untuk mengawasi kegiatan bank agar seluruh kegiatan bank benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang dalam hal pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul yaitu" **ANALISIS PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELINDUNGI HAK NASABAH DI BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG KOTA MAKASSAR"**

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah Dalam Proposal Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimanakah Pengaruh fungsi dalam mengawasi DPS dibank SULSELBAR?
2. Bagaimanakah pengaruh DPS dalam melindungi hak nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentunya seorang peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh DPS dalam melindungi hak nasabah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Untuk mengetahui Pengaruh fungsi dalam mengawasi DPS dibank SULSELBAR.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa pada umumnya mampu mengembangkan pikiran berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui proposal penelitian ini dan bagi mahasiswa Hukum ekonomi syariah pada khususnya, diharapkan dapat memahami, mengaplikasikan dan mensosialisasikan guna pengembangan bank syariah.
2. Bagi jurusan Hukum ekonomi syariah, diharapkan dapat memperluas informasi dalam rangka menambah seria meningkatkan khazanah pengetahuan di bidang ekonomi-perbankan syariah.
3. Bagi masyarakat, diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menginvestasikan dana dan/atau memperoleh produk yang berkualitas.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Dewan Pengawas Syariah

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan *Undang-* Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa dalam suatu perbankan Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).[10] Pengertian DPS menurut keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001, adalah sebagai berikut:[11]

a. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut;

b. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.[12] Berdasarkan atas kebutuhan adanya sistem pengendalian internal bank syariah dalam hal pelaksanaan atas prinsip-prinsip syariah,

---

[10]Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Penjelasan Pasal 6 Hurufm.

[11] Keputusan Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001tentang Susunan Pengurus DSN-MUI.

[12] Abdul GhofurAnshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama,2009), cet,1,hlm.73.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

maka diaturlah suatu ketentuan yang mengatur tentang keharusan bagi suatu badan usaha (bank secara khusus maupun perseroan secara umum) yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah. Pada Pasal 109 ayat(1),(2),dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa:

a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris, wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsipsyariah.

Dalam ketentuan lain lebih dijelaskan secara *detail* tugas dari Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:[13]

a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit UsahaSyariah.
b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

[13] Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, Dewan Pengawas Syariah dibentuk untuk menjamin sebuah aktivitas perseroan baik yang berasal dari konvensional ataupun murni syariah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah dipegang dan dianut.Dewan ini juga bersifat independen, jadi keberadaannya bukanlah untuk mendukung atau menguntungkan pihak manapun.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah

Dalam hal ini perlu adanya peran Dewan Pengawas Syariah karna peranan Dewan Pengawas Syariah posisinya sangat strategis didalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Apabila ditinjau dari surat keputusan DSN MUI No.kep.98/MUI/III/2001 mengenai Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah yang diberikan dari Dewan Syariah Nasional adalah:

a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Pengawas Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Pengawas Syariah nasional.[14]

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang dan tanggung jawab dewan Pengawas Syariah adalah:

a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang di keluarkan oleh Dewan syariah Nasional.

b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan di bank.

c. Menberikanopini dari aspek syariah terhadap pelaksanan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintaki fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.

e. Menyampaikan laporan hasil pengawas syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi komisaris, Dewan Pengawas Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.[15]

---

[14]HeriSudarsono. *Bank dan lembaga keuangan syariah*.h.6 (Yogyakarta:Ekonisia,2003),

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Sedangkan yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaanya sangat penting dan strategis. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan Terbatas wajib menpunyai Dewan Pengawas Syariah. Sejalan dengan itu, undang-undang No 21 tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan;

a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk Di Bank Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki UUS.
b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.[16]

3. Sejarah Pembentukan DPS

Sekitar tahun 1990-an perhatian ummat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan sepertiitu MUI bersama dengan institusi

[15]HeriSudarsono. *Bank dan lembaga keuangan*…,h 71
[16]HeriSudarsono.*Bank dan lembaga keuangan*…,h 71

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

lain, terutama Bank Indonesia, memberikan responpositif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya ialah kelahiran Bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank Syariah kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan, lembaga keuangan lainnya pun seperti asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syariah terus bermunculan.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, MUI pada Februari 1999 telahmembentuk DSN.Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha") serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu mereka bertugas antara lain untuk menggali, mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (Syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.[17]

Oleh karena itu pengawasan dalam perbankan syariah terdiri atas hal berikut ini:

a. Sistem pengawas internal, yang terdiri dari unsur-unsur Rapat Umum pemegang saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit,Dewan Pengawas Syariah (DPS) Direktur Kepatuhan dan SKAI- Internal

[17] DSN-MUI dan BI, Himupunan Fatwa *Dewan Pengawas Syariah Nasional untuk Lembaga keuangan syariah,* (Jakarta: DSN-MUI dan BI,2001) CetPertama,h.iii-iv

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Syariah Review. Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur kedalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan system control untuk kepentingan manajemen

b. Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri dari unsur bank Indonesia, Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan stake Holder, sedangkan pengawasan eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum.

4. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan suata lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Dewan Pengwas Syariah berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu berfungsi juga sebagai mediator antara LKS dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.[18]

Struktur Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah:

a. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.

[18]Zainuddin.*Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rineka Cipta,2012),h.1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi system dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.

c. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiaptahunnya.

d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.

e. Bertanggung jawab atas seleksi Syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Pengawassyariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan yang amat penting dalam perbankan syariah selaras dengan kontrak syariah yaitu:

1. Membuat pedoman persetujuan produk dan opersional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional(DSN);
2. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan *(annual report)* institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat denganjelas;
3. Dewan Pengawas Syariah hendaklah membuat suatu laporankepada Pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah dan institusi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

keuangan syariah khususnya bank-bank syariah yang berada dalam pengawasan, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan telah diberikan kepada Bank Indonesia terletak di ibu kota propinsi dan atau Bank Indonesia di ibu kota Negara Indonesia,Jakarta;

4. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya. Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah yang diussulkan itu sekali lagi diperiksa dan difatwakan oleh DSN;
5. Membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan/kepada masyarakat;
f. Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah[19].

Adapun kelemahan Dewan Pengawas Syariah yaitu:

a. Hingga kini tidak ada hukum khusus yang di pakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah.
b. DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah yang ada, struktur dapat di isi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian;
c. Anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian

[19]HeriSudarsono. *Bank dan lembaga keuangan...*,h 79

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MAKASSAR

pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perbankansyariah;

d. Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh bank syariah yang diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan;

e. Anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Pengawasan terhadap perbankan syariah hanya dilakukan sebagai pekerjaansambilan;

f. DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya. DPS hanya dapat memberikan peringatan tetapi tidak boleh menutup usaha perbankan yang bermasalah, maka pengawasan oleh DPS cenderung diabaikan;

g. Perbankan syariah adalah sangat rentan terhadap kesalahan yang dibagikan;

h. Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena ketidak efektifan dan ketidak efisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah;

i. Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis;

j. Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi control internal syariah di bank syariah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

k. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran.[20]

Risiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan mencipta keuntungan, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya.Prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, terutamanya bank-bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah.[21]

Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekadar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pengguna bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.Selain itu, dalam bukunya Adrian Sutedi turut menyatakan, tidak sedikit DPS sangat jarang datang ke bank-bank syariah di mana DPS ditempatkan. Kalau pun mereka datang hanya untuk datang saja, mereka tidak memeriksa format dan kontrak editorial sesuai prinsip-prinsip syariah, bagaimana untuk menjalankan restrukturisasi bank, penjadwalan ulang, untuk penentuan margin, dan sebagainya. DPS kadang-kadang hanya sekali dalam sebulan, bahkan berbulan-bulan tidak datang langsung ke bank-bank syariah untuk dipantau. Jadi, tidak mengherankan bahwa ada banyak praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.[22]

---

[20]HeriSudarsono. *Bank dan lembaga keuangan*....,h 81
[21]Ismail.*Perbankan Syariah*...,h.50
[22]Ismail.*Perbankan Syariah*...,h.50

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

5. Kedudukan dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Adapun wewenangnya yaitu:

a. Melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariat Islam
b. Bertanggung jawab terhadap pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogram setiap tahun.
c. Mengawasi pelanggaran nilai-nilai islam di lingkungan perusahaan tersebut.
d. Bertanggung jawab atas seleksisyariah karyawan baru yang dilakukan biro syariah.[23]

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dan meneliti rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian Dewan Pengawas Syariah bertugas menyaring pertama suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Pengawas Syariah.

6. Mekanisme Penetapan Anggota DPS

a. Keanggotaan DPS
   1. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS

[23]Abdullah amrin. Asuransi syariah: keberadaan dan kelibannya ditengah asuransi konsevional, (Cet.1,PT elex media komputindo,Jakarta,2016),h.230

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
3. Masa tugas keanggotaan DPS adalah empat tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

b. Mekanisme Pengangkatan Calon Anggota DPS

1. Komiteremunerasi dan nominasi menberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada dewan komisaris.
2. Berdasarkan rekomendasi komiteremunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisarit mengusulkan calon anggota dewan pengawas syariah kepada direksi.
3. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota dewan pengawas syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada majelis ulama Indonesia.
4. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh direksi.
5. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada bank Indonesia atas calon DPS yang telah mendapatkan rekomendasi majelis ulama Indonesia.
6. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

7. Rapat umum pemegang saham mengangkat anggota dewan pengawas syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI. Maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.

c. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah Terhadap DPS

1. Menyediakan fasilitas yang layak bagi dewan pengawas syariah antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip
2. Bank menugaskan paling kurang satu pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.

d. Kewajiban DPS

1. Mengikuti fatwa- fatwa DPS.
2. Mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpan ketentuan dan prinsip syariah yang difatwkan DSN.
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga kegunaan yang di asasinya secara rutin kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.[24]

[24]Masliana, peran dewan pengawas syariah dalam melaksanakan pengawasan kontrak di bank syariah; studi bank bsi syariah, (fakultas syariah dan hukum UIN syari fidayatullah,Jakarta,2011).h.24-25

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

7. Hak-hak Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan arti nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pellangan bank (dalam hal keuangan), dapat juga di artikan sebagai orang yang menjadi tangguangan asuransi, pertanggungan pertalian[25].

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank pemghimpunan dan dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank.Berdasarkan pasal 1 angka 16 UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

b. Jenis Nasabah

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1) Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.[26]
2) Nasabah debitur adalah nasabah yang menperolehfasilitias kredit atau pembiayan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang

[25] Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2003),hal.775.

[26]Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.[27]

Di dalam praktik perbankan, dikenal tiga macam nasabah, yaitu;[28]

a. Nasabah desopan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainnya;
c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir menbuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran;

8. Hak dan Kewajiban Nasabah

Nasabah merupakan konsumen dari sebuah produk lembaga keuangan, baik mikro maupun makro, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Jadi pada dasarnya hak-hak kewajiban yang dimiliki seorang nasabah sama dengan hak-hak sebagai konsumen dalam menikmati barang dan/atau jasa. Karenanya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah melengkapi setiap hak maupun kewajiban dari seorang nasabah. Adapun hak-hak nasabah sebagai konsumen adalah:[29]

---

[27]Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

[28]Yusuf shofie, *Perlindungan komsumen dan instrumen-instrumen Hukumnya,* (Bandung: PT . Citra Aditya Bakti), hal.32-33

[29]Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan komsumen.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengomsumsi barang dan/ataujasa;
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan dan dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensansi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya;

Sedangkan kewajiban seorang nasabah adalah sebagai berikut:[30]

a. Membaca atau mengikut petunjuk informasi dan produser pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

[30]Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan komsumen.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Kerangka Pikir

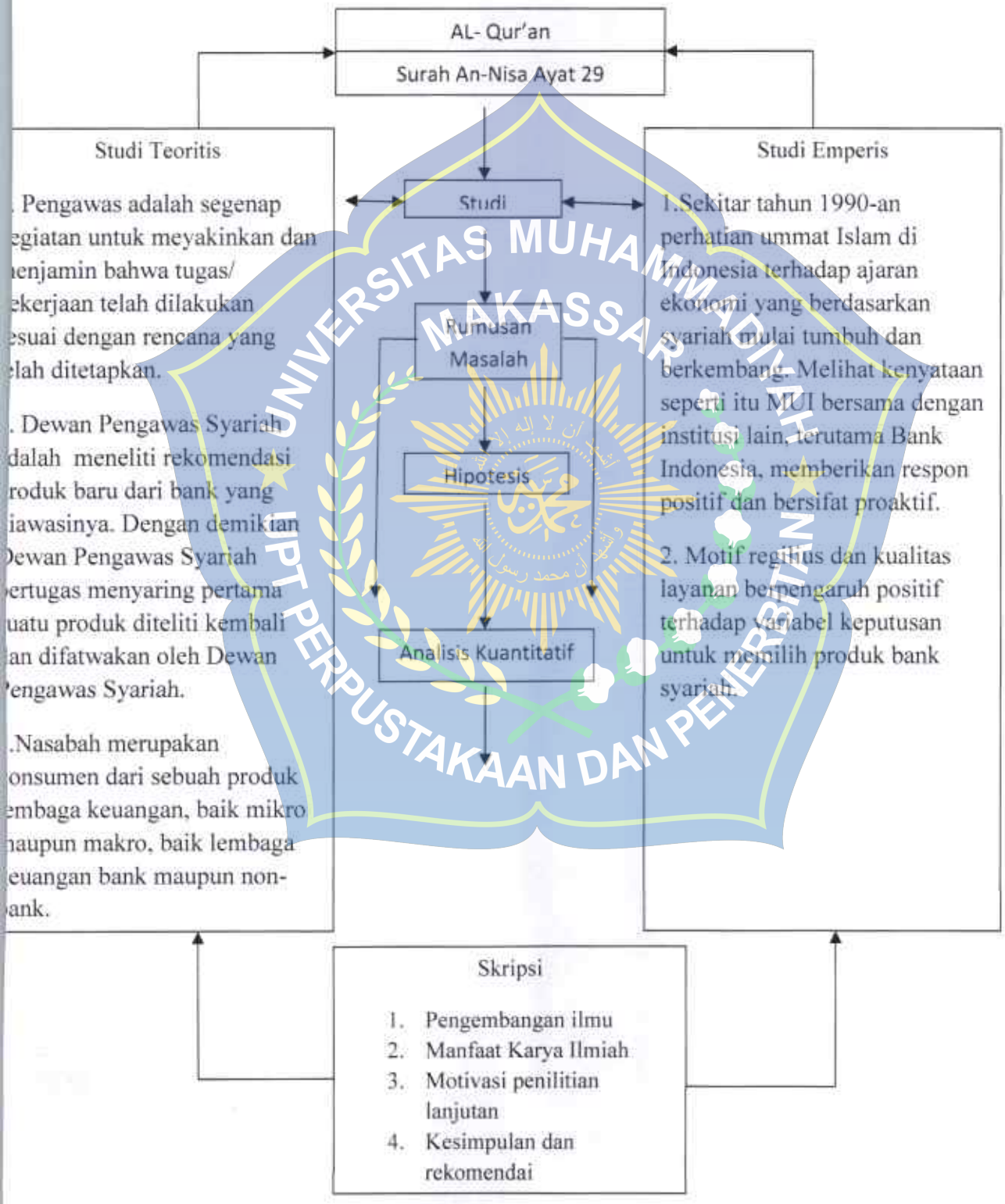

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. Kerangka Konseptual Variabel

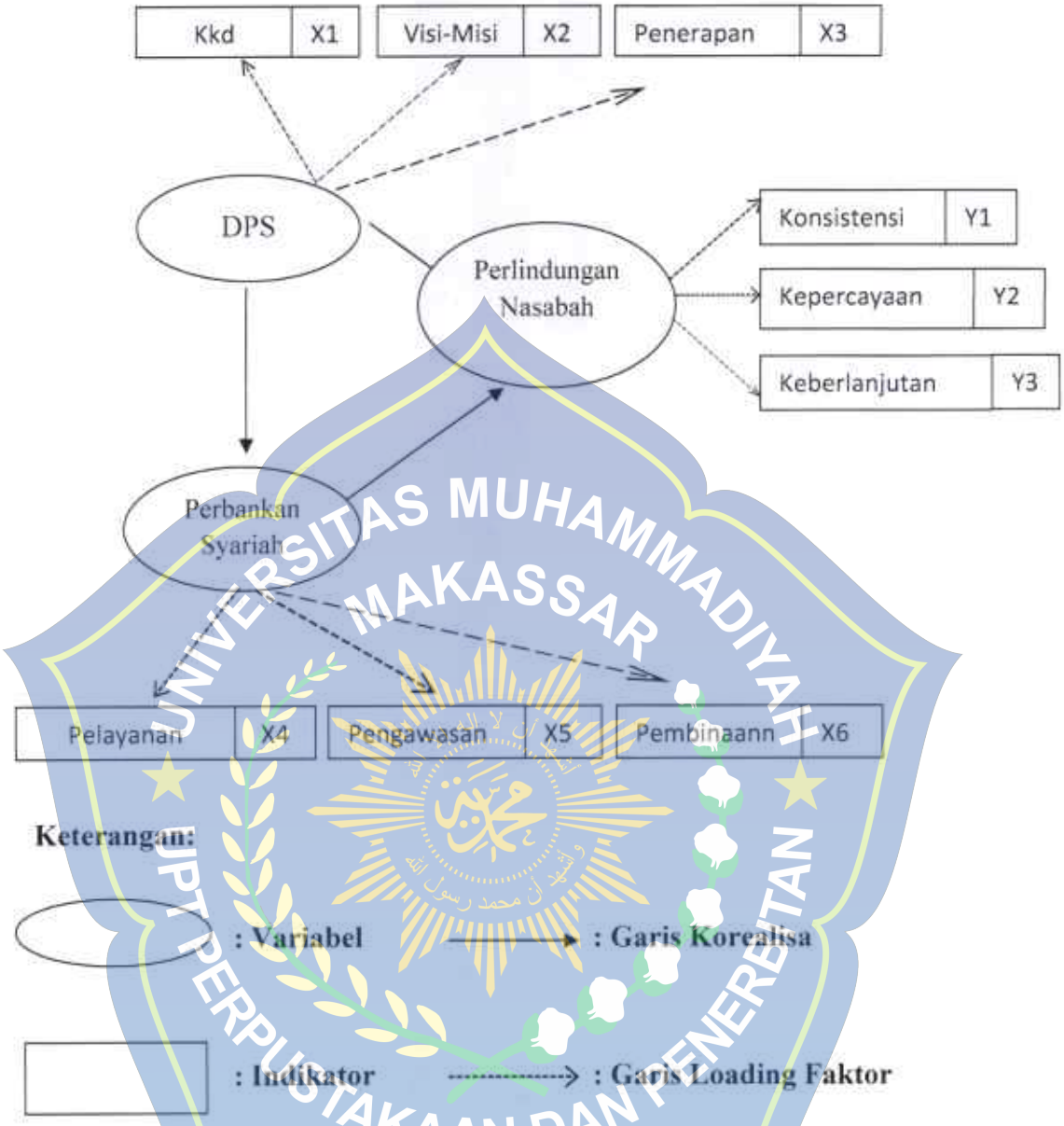

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Hipotesis

Menurut narbuko dan achmadi (2013) hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian, dan hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

a. Faktor pengetahuan berpengaruh terhadap perpindahan konsumen bank konvensional di bank syariah

b. Faktor religiustis berpengaruh terhadap perpindahan konsumen bank konvensional ke bank syariah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dikarenakan penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka yang terukur. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006: 12) yang menyatakan "penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya".

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun Lokasi Peniltian Di kota Makassar di Kantor Bank SulSelbar Cabang kota Makassar. Jl. Ratulangi Adapun waktu untuk melakukan peniltian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

yaitu kurang dari lebih 2 Bulan dimulai tanggal 17 januari sampai dengan 17 maret 2022.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (*DependenVariabel)*

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Dalam bahasa indonesia disebut variabel terikat. Adapun variabel terikat pada penelitian ini ialah DPS.

2. Variabel Bebas (*IndependenVariabel*)

Variabel independen pada penelitian ini adalah DPS dalam melindungi hak nasabah. Dalam bank syariah yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta menberikan jasa lainnya kemasyarakat dengan prinsip-prinsip syariat islam.

D. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional dari variabel-variabel yang pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatanya tidak membebankan bunga maupun tidak menbayar bunga kepada nasabah.
2. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan mneyalurkan kembali kepada Masyarakat serta menberikan jasa lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Berdasarkan penjelasan di atas, Dewan Pengawas Syariah dibentuk untuk

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

menjamin sebuah aktivitas perseroan baik yang berasal dari konvensional ataupun murni syariah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah dipegang dan dianut. Dewan ini juga bersifat independen, jadi keberadaannya bukanlah untuk mendukung atau menguntungkan pihak manapun.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi ialah keseluruhan dari nilai, hasil dari perhitungan dan pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.Populasi bisa terkait dengan manusia serta tindakannya ataupun objek lain yang ada dialam. Apabila populasi dalam jumlah yang banyak, maka diadakan sampel yang disesuaikan berdasarkan kaidah.

keilmuan. Berdasarkan penjelasan tersebut populasi dalam penelitian ini ialah para pimpinan dan devisi yang ada di Bank pada Bank syariah di Makassar.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah pimpinan DPS Pada saat penelitian berlangsung peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

Rumus Slovin : $n = \frac{N}{(1+e^2N)}$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Error

Diketahui : $n = \frac{50}{1+(0,05)^2(50)}$

$= \frac{50}{1.125}$

= 44 Responden

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu dan digunakan dalam melakukan proses pengumpulan data supaya kegiatan tersebut terstruktur dan juga sistematid. Dalam penelitian kuantitatif instrumen utamanya ialah penelitian berdasarkan data.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses mengamati dan mencatat secara sistematik terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan maupun tidak.

b. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan ataupun pernyataan tertulis

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bilamana peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa melalui jawaban dari responden, peneliti mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Adapun jumlah pertanyaan yang ada diambil dari masing-masing indikator variabel. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, jawaban responden berupa lima (5) pilihan alternatif yang ada, seperti:

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	**SKOR**
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidas Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Tabel 3.1: Skala Likert

H. Teknik Analisis Data

a. Analisis Smart PLS

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

menggunakan metode Smart PLS.2.0M3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompeksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya yang kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel minimal 10 PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstrak dan konstrak yang lain, serta hubungan suatu hubungan konstrak dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak dan konstrak yang lain, sedangkan outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak dan indikator- indikatornya. Konstrak terbagi menjadi dua yaitu konstrakeksogen dan endogen.Konstrak endogen merupakan konstrak penyebab, konstrak yang tidak dipengaruhi oleh konstrak lainnya. Konstrak endogen merupakan konstrak yang dijelaskan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Sulselbar Syariah Kota Makassar

Berdiri dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara, berkedudukan di Makassar, berdasarkan Akte Notaris Raden Kalimantan di Jakarta No 95 tanggal 23 Januari 1961. Setelah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor dan setelah perubahan status dari Perubahan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) lahirlah Perda No.13 tahun 2003 tanggal 20 Agustus tentang Perubahan Bentuk Badan Hukumm Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Saerah Sulawesi Selatan, dengan modal dasar Rp 690 Miliar. Akta pendirian PT berdasarkan Akta Notaris Mestrianie Habis, SH No.19 tanggal 27 Mei tahun 2004 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (PT Bank Sulsel), memeroleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.13 tertanggal 15 februari 2005.

Bank Sulsel memiliki satu kantor pusat, tiga kantor cabang utama, 24 kantor cabang, dua kantor cabang pembantu, dan tiga kantor cabang syariah, diantaranya:

a. Cabang Syariah Sengkang yang berdiri April 2006

b. Cabang Syariah Maros berdiri pada 27 November 2007

c. Cabang Syariah Makassar 30 Desember 2008

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

d. Office chanelling Syariah pada PT Bank Sulsel Cabang Utama Bone, PT. Bank Sulsel Cabang Bulukumba, dan PT Bank Cabang Palopo berdiri pada awal 2010

Pada 26 Mei 2011, Bank Sulsel resmi berganti nama menjadi Bank Sulselbar sehingga Bank Sulsel Cabang Syariah Makassar ikut berganti nama menjadi Bank Sulselbar Cab Syariah Makassar. Perubahan nama ini melalui keputusan Kementrian Hukum dan HAM persetujuan perubahan Anggaran Dasar (AD) ditandatangani Dirjen Administrasi Umum Aidir Amin Daud, tertuang dalam surat bernomor AHU-11765. A.A.01.02 tahun 2011 pada 8 Maret 2011. Dengan terbitnya SK tersebut, bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel resmi menjadi Sulselbar dengan masuknya Pemprov Sulbar sebagai pemilik saham.

2. Visi misi Bank Sulselbar Syariah DiMakassar

a. Visi

"Mengikuti yang terbaik dikawasan Indonesia timur dengan dukungan manajemen yang professional serta menberikan nilai tambah kepada pemuda dan masyarakat "

b. Misi

- Menberikan pelayanan prima yang berkualitas dan terpercaya
- Pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpangan uang daerah
- Salah satu sumber pendapatan asli daerah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Produk dan Jasa Bank Sulselbar Syariah

a. Produk PenghimpunDana

1. Giro
2. TabunganSyariah
3. Tabungan hatam (haji danumrah)
4. Tabungan BKMT Syariah
5. Deposito Murabahah

b. Produk PenyaluranDana/Pembiayaan

1. Piutang Murabahahinvestasi
2. Piutang Murabahah modalkerja
3. Piutang murabahahlainnya
4. PembiayaanMudharabah

c. Jasa Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar

1. Kiriman Uang(Wakalah)
2. Jaminan Uang(Kafalah)
3. Pembiayaan Graha BerkahiB
4. Modal Kerja MitraiB

4. Struktur Organisasi BankSulselbar

Adapun struktur organisasi bank syariah Sulselbar Syariah Makassar Sebagai Berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MAKASSAR

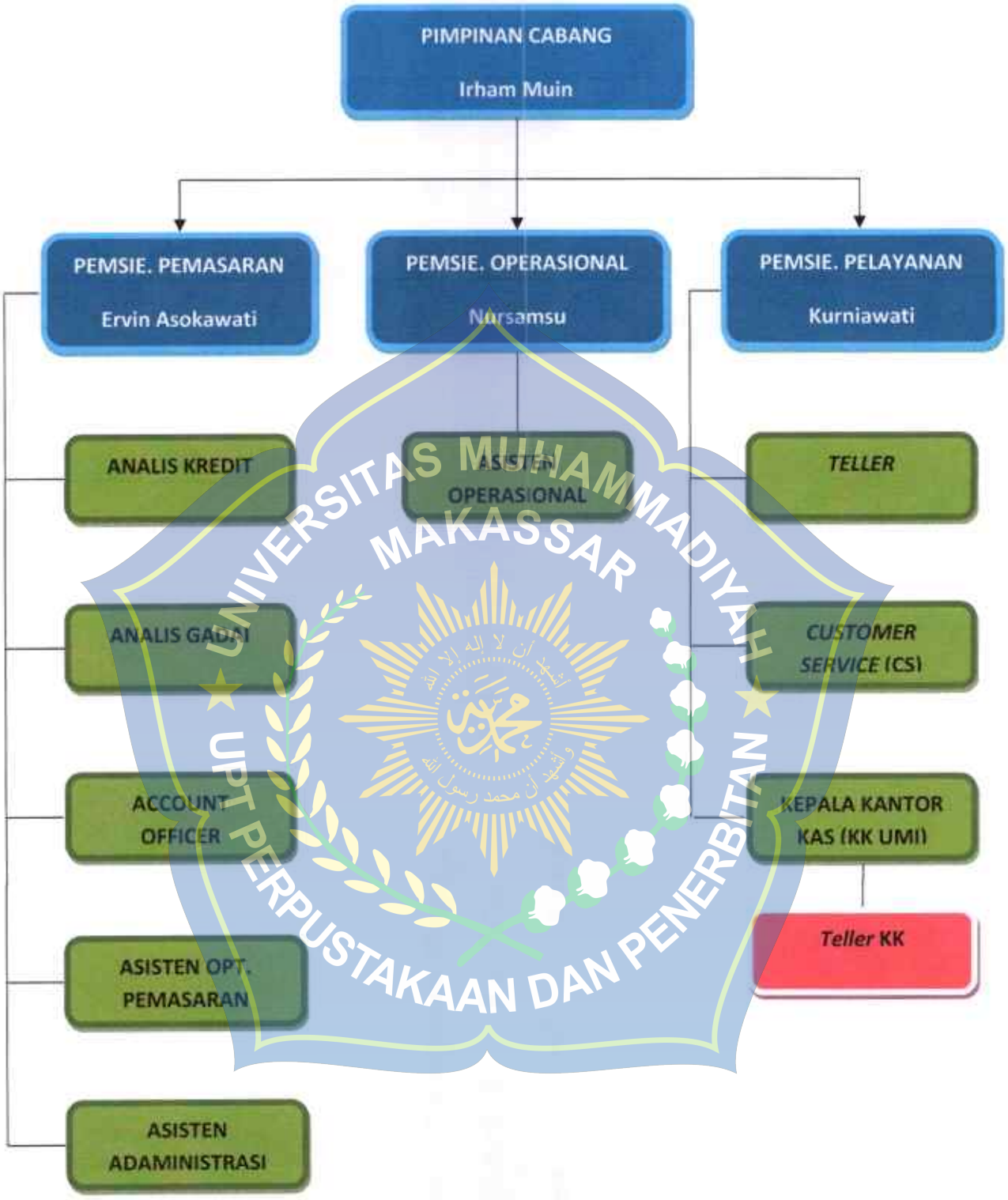

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan penilitian ini adalah analisis peranan dewan pengawas syariah dalam melindungi hak nasabah di bank sulselbar syariah cabang kota makassar menggunakan modal SmartPlus (partial least Square) 2.0..

b. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Dps

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1.	X1 (kkd)	20	23	1	-	-
2.	X2 (Visi-misi)	20	23	1	1	-
3.	X3 (Penerapan)	17	27	1	-	-

Tabel 4.1 Dps

Kesimpulan:

X1 = untuk indikator (kkd) yang memiliki kategori setujusebanyak 23 responden atau 52,27%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Dps.

X2 = untuk indikator (Visi-misi) yang memiliki kategori setuju sebanyak 23 responden atau 52,27%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Dps.

X3 = untuk indikator (Penerapan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 27 responden atau 61,36%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Dps .

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Perbankan Syariah

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1.	X4 (Pelayanan)	23	20	1	-	-
2.	X5 (Pengawas)	27	15	1	-	-
3.	X5 (Pembinaan)	21	20	3	-	-

Tabel 4.2 : Perbankan Syariah

Kesimpulan:

X4 = untuk indikator (Pelayanan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 20 responden atau 45,45%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Perbankan Syariah.

X5 = untuk indikator (Pengawas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 15 responden atau 34,09%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Perbankan Syariah.

X6= untuk indikator (Pembinaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 20 responden atau 45,45%. Indikator ini mampu memengaruhi PerbankanSyariah.

c. Perlindungan Nasabah

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1.	Y1 (Konsistensi)	22	23	-	-	-
2.	Y2 (Kepercayaan)	24	20	-	-	-
3.	Y3 (Keberlanjutan)	19	24	1	-	-

Tabel 4.3 :Perlindngan Nasabah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kesimpulan :

Y1= untuk indikator (Konsisten) yang memiliki kategori setuju sebanyak 23 atau 52,27,90%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Perlindungan Nasabah.

Y2 = untuk indikator (Kepercayaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 20 responden atau 45,45%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Perlindungan Nasabah.

Y3 = untuk indikator (Keberlanjtan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 24 responden atau 54,54%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Perlindungan Nasabah.

5. Uji Validasi dan Realiabitily

Diperoleh nilai validasi dan realibility digunakan composite realibility dengan nilai diatas 0.70 (> 0.70).Dps sebesar 0.80> 0.52 jadi data tersebut realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.65> 0.05 sangat valid. Perbankan Syariah 0.74> 0.67 jadi data tersebut tidak realibility.Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.65> 0.05 sangat valid.Perlindungan Nasabah nilai 0.75> 0.69 jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha (0.05) digunakan 0.53> 0.5 sangat valid.

6. Uji Model Specification

a. Measurement Model Spesification

Measurement Model Spesification adalah pengukuran mean (rata rata) hasil indentifikasi yang terdiri dari X1 sampai X3 untuk variabel Dps,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

X4 sampai X6 untuk variabel Perbankan syariah, Y1 sampai Y3 untuk Perlindungan Nasabah. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Dps adalah X1 rata-rata > 5, X2 rata-rata > 4, X3 rata-rata > 4, X4 rata-rata > 4, X5 rata-rata 3, X6 rata-rata > 5, Y1 rata-rata > 5, Y2 rata-rata > 5, Y3 rata-rata 5.

b. Manifest VariabelScore

a. Variabel Dps(α)

b. Variabel Perbankan Syariah(β)

c. Variabel Perlindungan Nasabah (γ)

Manifest di variabel DPS telah diukur dari (X1 sampai X3), variabel Perbankan Syariah telah diukur dari (X4 sampai X6) dan variabel Perlindungan Nasabah telah diukur dari (Y1 sampai Y3).

c. Struktural ModelSpesification

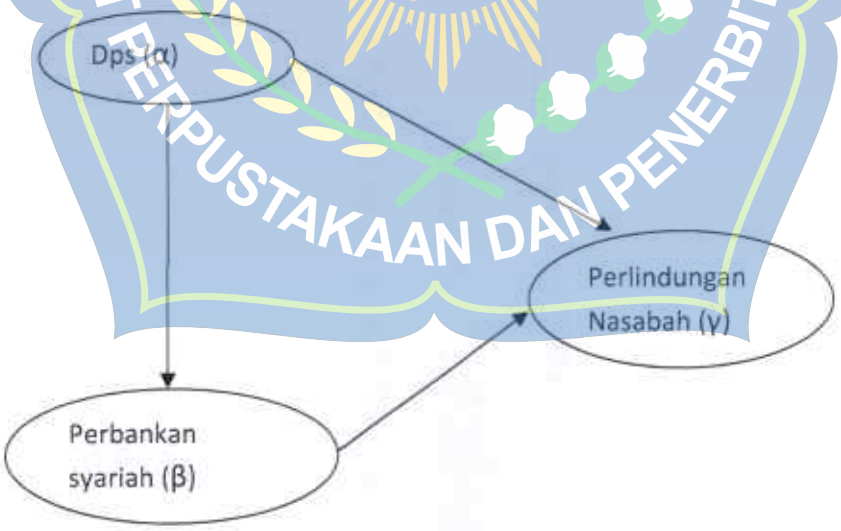

Gambar 4.1: Model Spesification

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ini adalah strutkur (*path model*) model jalur pengaruh variabel (α) terhadap variabel (β), variabel (β) terhadap variabel (γ) dan variabel (α) terhadap variabel (γ). Partial Least Square, untuk diketahui kriteria quality dapat dilihat dari:

- Overview
- Redudancy
- CronbachAlpha
- Laten VariabelCorrelations
- R Square
- AVE
- Communality
- TotalEffects
- CompositeReliability

Struktur model Specification Hasil olah data diperoleh memalui Smart Partial Least Square (Smart- PLS M3).

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
DPS	0,580226	0,805833		0,653095	0,580226	
PERBANKAN SYARIAH	0,667952	0,857027	0,365136	0,746796	0,667952	0,243351
PERLINDUNGAN NASABAH	0,676233	0,861757	0,497161	0,756897	0,676233	0,291269

Tabel 4.5 : Overview

	Redundancy
DPS	
PERBANKAN SYARIAH	0,243351
PERLINDUNGAN NASABAH	0,291269

Tabel 4.6 : Redundancy

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

	Cronbachs Alpha
DPS	0,652096
PERBANKAN SYARIAH	0,746796
PERLINDUNGAN NASABAH	0,756997

Tabel 4.7 :Cronbachs Alpha

	DPS	PERBANKAN SYARIAH	PERLINDUNGAN NASABAH
DPS	1		
PERBANKAN SYARIAH	0,604315	1	
PERLINDUNGAN NASABAH	0,67566	0,568939	1

Tabel 4.8 : Latent Variable Correlations

	R Square
DPS	
PERBANKAN SYARIAH	0,365196
PERLINDUNGAN NASABAH	0,497161

Tabel 4.9 : R Square

	AVE
DPS	0,580226
PERBANKAN SYARIAH	0,667952
PERLINDUNGAN NASABAH	0,676233

Tabel 4.10 : Ave

	communality
DPS	0,580226
PERBANKAN SYARIAH	0,667952
PERLINDUNGAN NASABAH	0,676233

Tabel 4.11 : Communality

	DPS	PERBANKAN SYARIAH	PERLINDUNGAN NASABAH
DPS		0,604315	0,67566
PERBANKAN SYARIAH			0,253035
PERLINDUNGAN NASABAH			

Tabel 4.12 : Total Effects

	Composite Reliability
DPS	0,805265
PERBANKAN SYARIAH	0,857027
PERLINDUNGAN NASABAH	0,861757

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Tabel 4.13 : Composite Reliability

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (|O/STERR|)
X1 <- DPS	0,754652	0,739097	0,052505	0,052505	14,37298
X2 <- DPS	0,714801	0,704516	0,070315	0,070315	10,16565
X3 <- DPS	0,81255	0,815674	0,032832	0,032832	24,74902
X4 <- PERBANKAN SYARIAH	0,732219	0,715508	0,071015	0,071015	10,31078
X5 <- PERBANKAN SYARIAH	0,815117	0,806278	0,059024	0,059024	13,80986
X6 <- PERBANKAN SYARIAH	0,896267	0,894371	0,025	0,025	35,85014
Y1 <- PERLINDUNGAN NASABAH	0,834627	0,835789	0,031767	0,031767	26,27369
Y2 <- PERLINDUNGAN NASABAH	0,741824	0,727896	0,05411	0,05411	13,70955
Y3 <- PERLINDUNGAN NASABAH	0,884191	0,889208	0,022829	0,022829	38,73051

Tabel 4.14: Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

7. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstrak dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, realibilitas konstrak, dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading faktor kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Dps X_1 sampai dengan X_3,untuk variabel Perbankan syariah X_4 sampai dengan X_6, dan untuk variabel Perlindungan Nasabah Y_1 sampai Y_3 adalah valid.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Syarat jika faktor loading > 0.5 dan nilai t statistik < 2.0 maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

- **Variabel Dps (a)**

  X_1 : (14,37298) >5

  X_2 :(10,16565) >5

  X_3 : (10,16565)>5

- **Variabel Perbankan Syariah**

  X_4 : (10,31078) >5

  X_5 : (13,80986) >5

  X_6 : (35,85014) >5

- **Variabel Perlindungan Nasabah**

  Y_1 : (26,27369) >5

  Y_2 : (13,70955) >5

  Y_3 : (38,73051) >5

Olah data tersebut menunjukan 0,5 yang diartikan sangat akurat (valid) Statistic untuk loading factor indicator adalah (>2.0)

Tabel 4.15

Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
DPS	0,580226	0,805265		0,652096	0,580226	
PERBANKAN SYARIAH	0,667952	0,857027	0,365196	0,746796	0,667952	0,243351
PERLINDUNGAN NASABAH	0,676233	0,861757	0,497161	0,756997	0,676233	0,291269

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah realibilitas konstrak dengan melihat output composite realibility atau cronbachs alpha.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau cronbach alpha lebih dari 0.70. Dari tabel overview diatas menunjukkan konstrak Dps sebesar 0.580226, konstrak Perbankan Syariah sebesar 0.667952, dan konstrak Perlindungan Nasabah sebesar 0.676233 yang berarti nilai cronbachs alpha kurang dari nilai 0.70. Begitu juga dengan composite reliability, nilai Dps. Perbankan Syariah,Perlindngan Nasabah(<0.70) sehingga tetap dikatakan tidak reliable.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap,yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstrak dengan nilai AVE atau korelasi antara konstrak dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstrak lainnya. Hasil output cross landing sebagai berikut:

Tabel 4.16

Cross Loading

	DPS	PERBANKAN SYARIAH	PERLINDUNGAN NASABAH
X1	0,754652	0,468957	0,373762
X2	0,714801	0,401765	0,364115
X3	0,81255	0,501011	0,715669
X4	0,462398	0,732219	0,448046
X5	0,454145	0,815117	0,476807
X6	0,558714	0,896267	0,470377
Y1	0,591556	0,46305	0,834627
Y2	0,503228	0,584507	0,741824
Y3	0,564352	0,341172	0,884191

Korelasi X_1, X_2, X_3 konstrakDps adalah -0.754652, 0.714801, 0.81255, 0.462398 lebih kecil dari 0.70. Sama halnya dengan X_4, X_5, X_6, Y_1, Y_2,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Y_3.Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik.Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasiAVEkonstrak. Hasilnya adalah sebagai berikut:

	DPS	PERBANKAN SYARIAH	PERLINDUNGAN NASABAH
DPS	1		
PERBANKAN SYARIAH	0,604315	1	
PERLINDUNGAN NASABAH	0,67566	0,568939	1

Tabel 4.17 :LatenVarible Correlations

8. Evaluasi Model Struktural

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (|O/STERR|)
DPS -> PERBANKAN SYARIAH	0,604315	0,608029	0,069981	0,069981	8,635433
DPS -> PERLINDUNGAN NASABAH	0,522747	0,537566	0,08241	0,08241	6,343242
PERBANKAN SYARIAH -> PERLINDUNGAN NASABAH	0,253035	0,246643	0,104855	0,104855	2,413195

Tabel 4. 18: Path Coeffiients (Mean, STDEV, T-Value)

Berdasarkan tabel diatas, untuk variabel Dps terhadap Perlindungan Nasabah (Hipotesis 3), variabel Perbankan syariah terhadap Dps (Hipotesis 1), dan variabel Perlindungan Nasabah terhadap Perbankan Syariah (Hipotesis 2) memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0. Nilai R Square adalah sebagai berikut:

	R Square
DPS	
PERBANKAN SYARIAH	0,365196
PERLINDUNGAN NASABAH	0,497161

Tabel 4.19: R Square

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Nilai R Square Perbankan Syariah adalah 0.365196.Artinya, Dps secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 70%. Nilai R Square variabel Perlindungan Nasabah adalah 0.497161. Artinya, variabel Dps dan Perlindungan Nasabah secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 20%

Titik Persentase Distribusi t (df = 41-80)

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29795
43	[illegible]	1.30155	[illegible]	[illegible]	2.41625	[illegible]	3.29489
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.29207
45	0.67998	[illegible]	1.67943	2.01410	[illegible]	2.68956	3.28948
46	0.67985	1.30023	1.67866	[illegible]	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67973	1.29982	[illegible]	[illegible]	2.40835	[illegible]	3.27491
48	[illegible]	1.29944	1.67722	2.01063	[illegible]	[illegible]	3.26991
49	[illegible]	1.29907	1.67655	2.00958	[illegible]	2.67996	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	[illegible]	[illegible]	2.40172	[illegible]	[illegible]
52	0.67924	1.29805	[illegible]	[illegible]	2.40022	[illegible]	[illegible]
53	0.67915	[illegible]	[illegible]	2.00575	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	0.67906	1.29743	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.24815
55	[illegible]	1.29713	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56	0.67890	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.23648
58	0.67874	1.29632	[illegible]	[illegible]	2.39238	[illegible]	[illegible]
59	0.67867	1.29607	[illegible]	2.00100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	[illegible]	1.29558	[illegible]	[illegible]	2.38905	[illegible]	[illegible]
62	0.67847	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.38801	2.55748	[illegible]
63	0.67840	[illegible]	1.66540	1.99834	2.38701	2.55615	3.22471
64	[illegible]	[illegible]	1.66501	1.99773	[illegible]	2.55485	3.22253
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.99714	[illegible]	[illegible]	3.22041
66	[illegible]	1.29451	[illegible]	1.99654	2.38410	[illegible]	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66592	1.99601	2.38330	[illegible]	[illegible]
68	0.67811	[illegible]	1.66757	1.99547	2.38255	[illegible]	3.21446
69	0.67806	[illegible]	1.66724	1.99495	[illegible]	2.54898	3.21260
70	0.67801	1.29376	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.54790	3.21079
71	0.67796	1.29359	[illegible]	[illegible]	2.38002	2.54686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.54585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.54487	3.20567
74	0.67782	[illegible]	1.66571	1.99254	2.37780	2.54391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.54298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.54208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.54120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.54034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.53950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.53869	3.19526

Tabel 4.19: Distribusi t_{tabel}

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan hasil penilitian yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya, maka diporeleh kesimpulan yaitu:

1. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan syariah dalam melindungi hak nasabah di bank Sulselbar cabang kota Makassar adalah mengawasi pelaksanan akad dan praktik transaksi perbankan sesuai syariat Islam.
2. Upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi syariah dalam melindungi hak nasabah adalah meningkatkan kualitas pengawasan syariah, meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah, dan meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah.

B. Saran

Berdasarkan penilitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada Bank Syariah Dalam Menpertahankan dan meningkatkan Peranam Dewan Pengawas Syariah Dalam Melindungi Hak Nasabah Dibank Sulselbar Syariah Cabang Kota Makassar.

Diharapkan kepada pihak bank syariah agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan menciptkan produk yang benar-benar sesuai syariah Islam agar terjaga dari riba.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Untuk peran DPS harus segera di efektifkan tugas dan perannya agar kinerja dalam Sulselbar Cabang Kota Makassar dapat berjalan secara maksimal. Untuk memaksimalkan kinerja DPS dalam menjamin bahwa Bank Syariah yang mereka awasi itu telah berjalan sesuai syariah maka ada baiknya ada semacam cek list terhadap semua kegiatan bank syariah agar semua kegiatan bank benar bisa terkendali dan terjamin kemurniannya terhadap pellangaran yang dilarang syariah.Diharapkan kepada DPS agar terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Al-Shodiq, Muhktar, *Briefcasebooks Edukasi Professional Syariah: Fatwa-fatwa Syariah Kontemporer*, Jakarta, Renaisan, 2005.

Susanto, Baharuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UUI Press Yogyakarta, 2008.

Huda Nurul, Mustafa Edwin Nasution, Curent Issues *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, PT. Kencana, 2009.

Gufron ,Sofiniyah, *Briefcase Books Edukasi Professional Syariah: System dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta, Renaisan, 2005.

Agustianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah*. Diakses pada 4 april 2010. www.Agustianto.niriah.com

Dejayu, Rifka, *Dewan Pengawas Syariah Gadi buta dan Sekedar Pajangan*, Diakses pada 11 agustus 2010. http://bloggercompetetion.kompasiana.com/2009/06/dewan-pengawas-syariah-gajibuta-sekedar-pajangan/

Sholikhin, Abrar, perkembangan Perbankan Syariah Mengkhawatirkan, sangat beresikodalam menjalakan Prinsip menimpang dari bank syariah. Dimana Peran BI & Dewan Pengawas Syariah?.Diakses pada 04 april 2010.http://abrarsolikhin.blogspot.com/2009/05/perkembangan-perbankan-syariah.html

Ahmad, Al-HaristJaribah bin, *fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta, KHALIFAH Pustaka Al-Kaustar Group, 2006.

Agustianto, optimalisasi dewan pengawas syariah.Diakses pada 24 maret 2010.http://www.scribd.com/doc/4685583/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-2-agustianto

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Penjelasan Pasal 6 Hurufm.

Keputusan Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001tentang Susunan Pengurus DSN-MUI.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan SyariahUU No.21 Tahun 2008*, Bandung: PT RefikaAditama, 2009.

Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sudarsono, Heri, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta : Ekonisia,2003.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Sudarsono ,Heri, *Bank dan lembaga keuangan…*

DSN-MUI dan BI, Himupunan Fatwa, *Dewan Pengawas Syariah Nasional untuk Lembaga keuangan syariah,* Jakarta, DSN-MUI dan BI, 2001.

Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta,Rineka Cipta, 2012.

Sudarsono, Heri, *Bank dan lembaga keuangan.*

Ismail, *Perbankan Syariah.*

Amrin, abdullah, Asuransi syariah, keberadaan dan kelibannya ditengah asuransi konsevional, PT elex media komputindo, Jakarta, 2016.

Masliana, peran dewan pengawas syariah dalam melaksanakan pengawasan kontrak di bank syariah, studi bank bsi syariah, fakultas syariah dan hukum UIN syarifidayatullah, Jakarta, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.

Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Shofie,Yusuf, *Perlindungan komsumen dan instrumen-instrumen Hukumnya,* Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999, tentang perlindungan komsumen.

Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999, tentang perlindungan komsumen.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN 1 : KUESIONER

KUESIONER PENELITIAN

Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Melindungi Hak Nasabah Di Bank BSI Cabang Kota Makassar

A. Identitas Responden

Mohon dengan hormat kesedian Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (✓):

1. Nama ..... (tidak boleh dikosongi)
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
3. Berapa Usia Anda?

☐ Dibawah20th ☐ 40-49 th

☐ 20-29th ☐ 50 th ke atas

☐ 30-39 th

4. Pendidikan Terakhir Anda?

☐ SD ☐ Diploma

☐ SMP ☐ Sarjana

☐ SMA ☐ Lainnya,Sebutkan.....

B. Petunjuk PengisianKuesioner

Berilah tanda (✓) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

SS =SangatSetuju N=Netral STS = Sangat Tidak Setuju S =Setuju TS = Tidak Setuju

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. Pernyataan

1. Variabel DPS

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1.	DPS Melalukan pengawasan bagi setiap kegiatan yang berlangsung di Bank Syariah.					
2.	DPS Melakukan kegiatan pengawaan secara ruting pada setiap aktivitas di bank syariah.					
3.	Pengawasan ruting yang di lakukan oleh DPS bertujuan untuk memastikan kegiatan pada bank syariah agar sesuai dengan prosedur hukum islam.					
4.	DPS Melakukan pengawasan pada bank syariah sesuai fungsi dan tujuannya					
5.	Fungsi DPS selaku pengawas di bank syariah menberikan pengaruh terhadap sistem yang di jalankan di bank syariah.					
6.	DPS Menindak lanjuti apa bila terjadi ketidak sesuaian antara sistem yang ada pada bank syariah dan juga hukum islam.					
7.	DPS Menberikannasehat dan penyuluhan terhadap berbagai macam permasalahan yang terjadi di bank syariah.					

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Perbankan Syariah

No	Pernyataaan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1.	Bank syariah menberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat.					
2.	Bank syariah menjalakan sistemnya sesuai dengan arahan DPS.					
3.	Bank syariahDPS mengawasi atau memastikan dijalakannya aturan-aturan.					
4.	Bank syariah yang bertugas mengawasi kinerja pihak manajemen bank agar tidak menyimpang dari syariat islam.					
5.	DPS secara khusus bertugas untuk memastikan bank tersebut berjalan sesuai dengan syariat islam.					
6.	Bank Indonesia telah menberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.					

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Perlindungan Variabel

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1.	DPS memiliki peran penting dalam melindungi hak nasabah.					
2.	Mengawasi keadaan rakyat.					
3.	Menjaga kepentingan umum.					
4.	Melindungin dan mengayomi.					
5.	Mengetahui fungsi DPS.					
6.	Melindugi Hak nasabah.					
7.	Menbantu Nasabah apa bila mendapatkan kendala dalam DPS.					

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 057/ FAI/ 05/ A.2-II/ V/ 1443/ 2022
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di –
Makassar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	Zul Hijri
Nim	105 25 1109 18
Fakultas/ Prodi	Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat Hp.	Jl. Poros Malino Bontoramba / 085312200526

Bermaksud yang bersangkutan akan melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul :

"Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Melindungi Hak Nasabah di Bank BSI Cabang Kota Makassar".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Makassar, 10 Jumadil Akhir 1443 H
13 Januari 2022 M

Dekan,

Dr. Arham Mawandi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax.(0411)866588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com

Nomor : 140/05/C.4-VIII/I/43/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Jumadil akhir 1443 H
13 January 2022 M

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel
di –
Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 057/FAI/05/A.2-II/1443/2022 tanggal 13 Januari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ZUL HIJRA**
No. Stambuk : **105251109118**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Melindungi Hak Nasabah di Bank BSI cabang Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Januari 2022 s/d 17 Maret 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katsiraa.

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan,MP.
NBM 101 7716

01-22

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **25487/S.01/PTSP/2022**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 140/05/C.4-VIII/I/43/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: **ZUL HIJRA**
Nomor Pokok	: 105725110211[illegible]
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor/instansi dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELINDUNGI HAK NASABAH DI BANK BSI CABANG KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Januari s/d 17 Februari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.
Demikian surat Izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Januari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 196206211989031[illegible]

Tembusan Yth.
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
2. Peninggal

SIMAP PTSP 14-01-2022

Jl Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bank Sulselbar

Nomor : SR/581/B/SY-MKS/VII/2022 Makassar, 28 Juli 2022
Lamp : -
Perihal : **Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Mks
Di-
Makassar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Berdasarkan surat Nomor 25487/S-01/PTSP/2022 mengenai Permohonan Izin penelitian di kantor Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar atas nama "ZUL HIJRA", NIM.105251109118, Jurusan Ekonomi Syariah, dengan judul "*Analisis peranan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan hak nasabah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Kota Makassar*" maka dengan ini telah selesai melaksanakan penelitian tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT. Bank Sulselbar
Cabang Syariah Makassar

Nursamsu
Pimsie Operasional

Tembusan:
- Pertinggal

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 - Makassar 90125
Tel. : +62-411 [illegible] Fax. : +62-411 [illegible]
Web Site : www.banksulselbar.co.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I Zul Hijra - 105251109118

by Tahap Tutup

Submission date: [illegible]
Submission ID: [illegible]
File name: [illegible]
Word count: 755
Character count: [illegible]

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I Zul Hijra 105251109118

10%	9%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	text-id.123dok.com	7%
2	repository.uin-malang.ac.id	2%
3	Submitted to Universitas [illegible]	2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Zul Hijra - 105251109118

by Tahap Tutup

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: [illegible]
Submission ID: [illegible]
File name: [illegible]
Word count: [illegible]
Character count: [illegible]

BAB II Zul Hijra - 105251109118

LULUS

24%	22%	7%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
2	adoc.pub Internet Source	3%
3	e-campus.unbari.ac.id Internet Source	2%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	eprints.umpsa.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
7	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
8	ichwanku.ablog.wordpress.com Internet Source	1%
9	www.jurnal.uii.ac.id Internet Source	1%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

10	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	1 %
11	ba-raramang.blogspot.com Internet Source	1 %
12	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1 %
14	lib.ui.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.unpad.ac.id Internet Source	1 %
16	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
17	core.ac.uk Internet Source	<1 %
18	www.scribd.com Internet Source	<1 %
19	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
20	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III Zul Hijra - 105251109118

by Tahap [illegible]

Submission date: [illegible]
Submission ID: [illegible]
File name: [illegible]
Word count: [illegible]
Character count: [illegible]

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III Zul Fiqa - 105251109118

LULUS

6% SIMILARITY INDEX | 6% INTERNET SOURCES | 0% PUBLICATIONS | 0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	booksreadr.org Internet Source	2%
2	id.scribd.com Internet Source	2%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	core.ac.uk Internet Source	1%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III Zul Fiqa - 105251109118

LULUS

6%	6%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	booksreadr.org Internet Source	2%
2	id.scribd.com Internet Source	2%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	[illegible] Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Zul Hijra - 105251109118

by Tanap Mutuf

Submission date: 28-Jul-2022 [illegible]:23AM (UTC+0700)
Submission ID: 1876000818
File name: Bab_4_skripsi_hijra_[illegible] (15.3K)
Word count: 243
Character count: 1520

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Zul Hijra - 105251109118

by Tahap Tutup

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 28-Jul-2023 08:23AM (UTC+07:00)
Submission ID: 1876000816
File name: Bab_4_skripsi_hijra.docx (15.3K)
Word count: 243
Character count: 1520

BAB IV Zul Hijra - 105251109118

LULUS

7%	7%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	7%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Zul Hijra - 105251109118

LULUS

7%	7%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	7%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V Zul Hijra - 105251109118

by Tahap Tutup

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 27-Jul-2023 12:08PM (UTC+07:00)
Submission ID: 1875718091
File name: bab_5_skripsi_hijra_1[illegible]47K)
Word count: 218
Character count: 1489

BAB V Zul Hijra - 105251109118

by Tahap Tutup

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 27-Jul-2023 12:08PM (UTC+07:00)
Submission ID: 1875718096
File name: bab_5_skripsi_hijra_[illegible] (17.47K)
Word count: 218
Character count: 1489

BAB V Zul Hijra - 105251109118

ORIGINALITY REPORT

LULUS

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Zul Hijra

NIM : 105251109118

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	[illegible]
3	Bab 3	6 %	15 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	[illegible]	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Juli 2022 M
Mengetahui
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P.
NBM. 964 591

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593 fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

RIWAYAT HIDUP

Zul Hijra, Dilahirkan di kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di kecamatan Bangkala Desa Pallantikang Dusun Punagaya Pada tanggal 21 Juli 2001, Putri Pertama Dari 2 (Dua) bersaudara pasangan dari suami istri bapak Muhammadong dan Siati. Peniliti Menyelesaikan Pendidikan Sekolah dasar di SD Ballabarisi Pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan pendidikan Di Mts Bulu-bulu dan tamat pada Tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di MA.Madaniyah Gunung Silanu, Setelah Tamat pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah(Mu'amalah).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN